

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian hukum ini, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi hukum penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan parameter-parameter sebagai berikut:
 - a. maksimalnya pelaksanaan perekaman KTP-el;
 - b. belum maksimalnya pelaksanaan instalasi dan registrasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD); dan
 - c. maksimalnya pelaksanaan aktivasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
2. Faktor-faktor yang cenderung mempengaruhi implementasi hukum penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya terbagi menjadi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung dalam implementasi hukum penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya yaitu ketersediaan sarana dan fasilitas yang mencukupi dan memadai serta penguasaan pegawai Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya terhadap tata cara penyelenggaraan perekaman KTP-el, pelaksanaan instalasi dan registrasi IKD, dan pelaksanaan aktivasi IKD, adanya kerja sama yang erat antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya dengan instansi-instansi lain, dan tersedianya dasar hukum yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2022. Sementara untuk faktor penghambat dari implementasi hukum penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital adalah kurangnya kesadaran penduduk, penduduk yang berada di luar domisili atau jarang memiliki waktu, kendala dari pusat, koneksi internet yang kurang stabil, verifikasi wajah yang kurang mirip dengan foto KTP, dan jenis *smartphone* yang dimiliki penduduk.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya dilakukan sosialisasi dan ajakan yang lebih gencar lagi mengenai tujuan, manfaat, dan fungsi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mengatasi kurangnya kesadaran penduduk, kemudian diperlukan adanya penyesuaian waktu dengan para penduduk yang jarang memiliki waktu dan jarang berada di tempat, serta penyesuaian dengan jenis *smartphone* yang dimiliki penduduk agar IKD dapat dijangkau oleh setiap kalangan masyarakat.